



Perlindungan Hukum bagi Atlet dalam Perjanjian Kontrak Kerja Berkaitan dengan Hak Kerja dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945

Ashari Efendi¹, Seri Mughni Sulubara²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Indonesia

Alamat: Jalan Gayo Simpang IV Bireun Nomor: 2 Aceh, Indonesia

Korespondensi penulis: ashariefendi1990@gmail.com

Abstract. *The purpose of this research is to find out the legal protection for athletes in labor contract agreements related to employment rights in Article 27 Paragraph 2 of the 1945 Constitution. Article 27 Paragraph 2 of the 1945 Constitution reads "Every citizen has the right to a job and a livelihood that is worthy of humanity". The research method used is descriptive qualitative research with a normative juridical approach. Qualitative descriptive research with a normative juridical approach is research that tries to describe an event or event that occurs directly, real, realistic, actual in existing rules. Protection of athletes through positive law in the form of legislation is a legal norm that must be obeyed in the life of the state. Basically, the protection of athletes is intended to ensure equal opportunity and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of athletes in Indonesia.*

Keywords: *Legal Protection, Athlete, Employment Contract, Article 27 Paragraph 2 of the 1945 Constitution.*

Abstrak. Adapun tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui perlindungan hukum bagi atlet dalam perjanjian kontrak kerja berkaitan dengan hak kerja dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945. Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi secara langsung, nyata, realistis, aktual secara aturan-aturan yang ada. Perlindungan terhadap atlet melalui hukum positif yang berlaku dalam bentuk peraturan perundang-undangan merupakan norma hukum yang harus ditaati didalam kehidupan bernegara. Pada dasarnya perlindungan terhadap atlet dimaksudkan untuk menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan atlet di Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Atlet, Kontrak Kerja, Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945.

1. LATAR BELAKANG

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Salah satu bentuk konkret dari adanya perlindungan kesejahteraan atlet/olahragawan ini adalah dengan adanya jaminan sosial bagi atlet/olahragawan. Atlet atau olahragawan adalah seseorang yang mahir dalam olahraga dan bentuk lain dari latihan fisik. Atlet adalah olahragawan, terutama yang mengikuti perlombaan atau pertandingan (kekuatan, ketangkasan, dan kecepatan). Atlet adalah Individu yang memiliki keunikan dan memiliki bakat tersendiri lalu memiliki pola perilaku dan juga keperibadian tersendiri serta memiliki latar belakang kehidupan yang mempengaruhi secara spesifik pada dirinya (Novitasari,

2016).

Kontrak kerja atau perjanjian kerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang pertama adalah menurut Pasal 1601 BW, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak (Wibawa, 2019).

Kontrak kerja merupakan suatu perlindungan hukum yang terdapat dalam dunia kerja, peranan penting yang dibutuhkan dengan adanya kontrak kerja adalah melindungi para-pihak yang terdapat dan menyetujui semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam suatu kontrak kerja tersebut. Dalam dunia olahraga kontrak kerja sering di sebut dengan istilah ikatan kerja, ikatan kerja sendiri berguna untuk melindungi hak-hak dan kewajiban dari para pihak (Hakim et al., 2014).

Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945). Sebagai negara hukum, maka Indonesia harus memenuhi konsep negara hukum pada umumnya didunia yaitu sebagai negara berdasarkan konstitusional, menganut asas demokrasi, mengakui dan melindungi hak asasi manusia, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dalam negara hukum, kekuasaan negara diatur dan dibagi menurut hukum (Sulubara et al., 2023). Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 berbunyi *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa secara konstitusional pemerintah berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup khususnya bagi para atlet Indonesia. Namun sayangnya, keterbatasan kesempatan kerja bagi atlet di dalam negeri menyebabkan para atlet kurang sejahtera taraf kehidupannya setelah tidak produktif lagi sebagai atlet yang mengharumkan nama bangsa.

Perlindungan terhadap atlet melalui hukum positif yang berlaku dalam bentuk peraturan perundang-undangan merupakan norma hukum yang harus ditaati didalam kehidupan bernegara. Pada dasarnya perlindungan terhadap atlet dimaksudkan untuk menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan atlet di Indonesia dan keluarganya (Kalalo & Kasenda, 2024). Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti

merasa perlu menulis penelitian berjudul *“Perlindungan Hukum bagi Atlet dalam Perjanjian Kontrak Kerja Berkaitan dengan Hak Kerja dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945”*.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan secara rinci bagaimana penelitian dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi secara langsung, nyata, realistis, aktual secara aturan-aturan yang ada. Penelitian ini mengenai perlindungan hukum bagi atlet dalam perjanjian kontrak kerja berkaitan dengan hak kerja dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945. Teknik atau instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mempelajari berbagai buku-buku sebagai literatur, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian terdahulu, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto, 2010).

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari studi kepustakaan yang berpedoman pada bahan hukum primer, sekunder, tersier dan kemudian dianalisis (Septiani & Zuhdy, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi atlet dalam perjanjian kontrak kerja berkaitan dengan hak kerja dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi atlet suatu aturan yang sengaja diciptakan atau dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi dengan disertai sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya. Perjanjian kontrak kerja berkaitan dengan hak kerja para atlet. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah “perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak”. Perjanjian kerja merupakan salah satu turunan dari perjanjian pada umumnya, dimana masing-masing perjanjian memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan perjanjian yang lain. Namun seluruh jenis perjanjian memiliki ketentuan yang umum yang dimiliki secara universal oleh segala jenis perjanjian, yaitu mengenai asas hukum, sahnya perjanjian, subyek serta obyek yang diperjanjikan (Tampongangoy,

2013).

Pada waktu melaksanakan suatu perjanjian, salah satunya perjanjian kerja, seharusnya kepentingan atlet dan manajemen akan bersamaan dijamin oleh hukum secara seimbang agar tujuan perjanjian itu dapat dicapai yaitu tercapainya keadilan. Namun pada praktek, posisi pemberi kerja dengan atlet sering dalam keadaan tidak seimbang, pemberi kerja selalu berada dalam posisi yang kuat, sedangkan atlet sebagai yang membutuhkan pekerjaan selalu berada dalam posisi yang lemah (Niru Anita Sinaga & Ketenagakerjaan, 2014).

Terciptanya hubungan hukum yang timbul dari perjanjian kerja antara atlet dengan klub dapat menimbulkan hubungan kerja (Wiradharma Sumertajaya, 2022). Hubungan kerja hendak menunjukkan kedudukan kedua pihak yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban atlet (WIRADHARMA SUMERTAJAYA, 2022). Subekti mengatakan bahwa, “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua (dua) orang saling berjanji.” Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak yang saling berjanji berdasarkan kesepakatan untuk mencapai sesuatu hal yang diinginkan (Alhabsi, 2023).

Syarat syahnya suatu perjanjian ataupun kontrak diatur dalam pasal 1320 KUH perdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Adanya suatu hal tertentu.
4. Adanya sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Hukum kontrak di Indonesia masih menggunakan peraturan pemerintah kolonial Belanda yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata. Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka (open system), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapa pun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk kontraknya baik secara tertulis maupun lisan (Sinaga et al., 2023). Di samping itu, diperkenankan membuat kontrak, baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata. Hal ini sesuai pula dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Salim, 2021).

Dalam sebuah kontrak terdapat konsep pembentukan dan penegakan kesepakatan antara para pihak. Kontrak bagi pelaku bisnis bergantung pada itikad baik orang lain saat merencanakan dan terlibat dalam bisnis. Tidak semua janji adalah diberlakukan sebagai kontrak. Sebuah kontrak telah didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu dilakukan melalui proses penawaran atau proses negosiasi oleh salah satu pihak yang kemudian mendapatkan tawaran balik dari pihak lain.

Negosiasi dapat dilanjutkan sampai para pihak mencapai kesepakatan dan memiliki kesamaan penafsiran, sehingga menciptakan sebuah kontrak yang mengikat dan dapat dilaksanakan. Dalam penawaran kontrak tersebut masing-masing pihak diwakili oleh pihak yang dianggap kompeten dalam melakukan kontrak yaitu pihak klub diwakili oleh Direktur sedangkan pihak atlet diwakili oleh agen yang telah ditunjuk. Kontrak dalam olahraga tidak berbeda dari kontrak dalam kehidupan sehari-hari. Atlet menerima kompensasi untuk jasa mereka dengan gaji seperti orang lain. Bagian ini membahas sifat kontrak atlet profesional. Mungkin hubungan yang paling penting dalam bidang olahraga profesional adalah bahwa antara individu pemain dan pemilik tim. Hubungan kontraktual ini diatur oleh prinsip-prinsip dasar kontrak, yang berfungsi sebagai model kontrak kerja antara pemain dan pemilik. Model kontrak dapat dimodifikasi untuk mengakomodasi kebutuhan khusus dan bakat individu atlet (Hanafie et al., 2021).

Pemerintah harus memiliki peran dalam mengatasi permasalahan yang saat ini terus terjadi antara atlet dengan manajemen. Hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap atlet. Perlindungan hukum tersebut berupa terjaminnya hak-hak atlet dalam perjanjian kerja dan juga mekanisme dalam hal penyelesaian sengketa dengan manajemen sesuai dengan Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 berbunyi *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*, karena banyak generasi muda Indonesia yang ingin menjadi atlet profesional dan bercita-cita untuk membela Indonesia (Alhabsi, 2023).

Atlet berhak mendapatkan hasil atas dasar untuk penghidupan yang layak bagi atlet karena sudah memberikan prestasi terhadap negara. Para atlet Indonesia saat ini mulai naik ke permukaan dan unjuk gigi di pentas dunia. Beberapa gelar bertaraf internasional berhasil dibawa pulang ke tanah air dengan penuh perjuangan. Para atlet itu sukses melaksanakan kewajibannya membela dan mengharumkan nama bangsa. Namun muncul pertanyaan, setelah pensiun, akankah

pemerintah melaksanakan kewajibannya untuk mengurus mereka? Sejumlah fakta membuktikan bahwa nasib para atlet yang pernah mengharumkan nama bangsa tidak terlalu diperhatikan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum bagi atlet dalam perjanjian kontrak kerja berkaitan dengan hak kerja dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 diatur dalam buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka (open system), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapa pun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk kontraknya baik secara tertulis maupun lisan dan pula diatur dengan jelas dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945. Sebaiknya Pemerintah lebih memperhatikan taraf kehidupan para atlet baik itu para atlet yang masih berkarya ataupun para atlet yang sudah pensiun. Hal lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap atlet. Perlindungan hukum tersebut berupa terjaminnya hak-hak atlet dalam perjanjian kerja dan juga mekanisme dalam hal penyelesaian sengketa dengan manajemen.

DAFTAR REFERENSI

- Alhabsi, A. M. R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepak Bola Atas Keterlambatan Gaji Yang Dilakukan Oleh Klub Sepak Bola Persikab Bandung Pada Liga 2 Tahun 2022. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum, 3, 1–17. <https://doi.org/10.11111/dassollen>.
- Hakim, S., Matin, A. L., Hukum, F., & Sriwijaya, U. (2014). Perlindungan Hukum Pemain Dalam Kontrak Kerja Dengan Klub Sepak Bola.
- Hanafie, N. K., Amin, F. H., & N., R. (2021). Prinsip dalam Berkontrak Pelaku Olahraga Sepakbola Profesional di Indonesia. Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan, 24(02), 119–130. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4775>.
- Kalalo, M. E., & Kasenda, V. D. (2024). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.13 No 3 Mar 2024 Armando Rosario Gabriel Pandeinuwu, 13(3).
- Novitasari, A. (2016). Pengaruh Percaya Diri Terhadap Atlet Disabilitas. Definisi Atlet, 3, 1–12. [http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/125443-S-5720-Hubungan karakteristik-Literatur.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/125443-S-5720-Hubungan%20karakteristik-Literatur.pdf).
- S, S. H. (2021). Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=d9orEAAAQBAJ>.
- Sinaga, N. A., & Ketenagakerjaan, H. (2014). Peranan Perjanjian Kerja Dalam Mewujudkan Terlaksananya Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 7(2), 30–45. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i2.132>.

- Sinaga, R. Y., Rahayu, S. A. P., Mahrida, M., Arifudin, N., Anitasari, R. F., Sihombing, G. K. H. P., Dyastuti, R. M., Bhakti, R. T. A., Kasiyanto, A., & Octarina, N. F. (2023). *Hukum Kontrak*. CV. Gita Lentera. <https://books.google.co.id/books?id=kkzcEAAAQBAJ>.
- Sulubara, S. M., Efendi, A., & Abidin, Z. (2023). *Aturan Hukum Terhadap Atlet E-Sport Terkait Kontrak Kerja*, 1(3).
- Tampongangoy, F. (2013). PENERAPAN SISTEM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI INDONESIA 1 Oleh: Falentino Tampongangoy 2. *Lex Privatum*, 1(1), 146–158. <https://media.neliti.com/media/publications/152599-ID-penerapan-sistem-perjanjian-kerja-waktu.pdf>.
- Wibawa, D. N. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Pelatihan Daerah Dengan Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Terkait Kontrak Kerja*. *Jurist-Diction*, 2(6), 2045. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15942>.
- WIRADHARMA SUMERTAJAYA, I. K. S. (2022). *Pemutusan Kontrak Kerja Antara Pemain Sepakbola Profesional Dengan Klub Sebelum Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Kerja*. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 80–87. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.903>